

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 838A/SK/R/UI/2007**

TENTANG

ADMINISTRASI HASIL BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Universitas Indonesia sejak tahun akademik 2006/2007 telah menerapkan satu sistem administrasi akademik menggunakan sistem informasi akademik *next generation* (SIAK NG) untuk semua jenjang pendidikan di Universitas Indonesia;
 - b. bahwa pendokumentasian hasil belajar mahasiswa merupakan bagian dari sistem SIAK NG;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor tentang administrasi hasil belajar mahasiswa Universitas Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 5. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 7. Keputusan MWA-UI Nomor 007/SK/MWA-UI/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia;
 8. Keputusan MWA-UI Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia;
 9. Keputusan Rektor UI Nomor 478/SK/R/UI/2004 tentang Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa Universitas Indonesia;
 10. Keputusan Rektor UI Nomor 491/SK/R/UI/2004 tentang Tatacara Penyelesaian Kegiatan Pendidikan di Universitas Indonesia;
 11. Keputusan Rektor UI Nomor 450A/SK/R/UI/2006 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG ADMINISTRASI HASIL BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**

Pengertian Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Indonesia;
3. Aplikasi Sistem Informasi Akademik *Next Generation* (SIAK-NG) adalah aplikasi yang berbasisan web yang digunakan untuk membantu menunjang kegiatan akademik di Universitas Indonesia dan dapat diakses oleh pengguna yang terhubung ke jaringan Internet;
4. Administrasi hasil belajar mahasiswa adalah kegiatan pendokumentasian hasil belajar mahasiswa menggunakan SIAK NG berbentuk daftar nilai semester, riwayat akademik dan transkrip akademik;
5. Daftar nilai semester adalah dokumen nilai mata kuliah yang telah diikuti seorang mahasiswa di Universitas Indonesia dalam satu semester;
6. Riwayat akademik adalah dokumen nilai mata kuliah yang telah diikuti seorang mahasiswa selama menjadi mahasiswa Universitas Indonesia;
7. Transkrip akademik adalah dokumen nilai mata kuliah dari seorang mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu jenjang pendidikan tertentu di Universitas Indonesia;
8. Direktorat Pendidikan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.

Daftar Nilai Semester Pasal 2

- (1) Daftar nilai semester dikeluarkan setiap akhir semester setelah semua nilai mata kuliah selesai dimasukkan ke dalam SIAK NG;
- (2) Daftar nilai semester memberi informasi tentang identitas mahasiswa (nama, nomor dan pendidikan terakhir), pembimbing akademik, fakultas, program studi, kekhususan/kosentrasi, jenjang pendidikan, kode mata kuliah, judul mata kuliah, satuan kredit semester (SKS), nilai huruf, indeks prestasi semester (IPS), dan indeks prestasi kumulatif (IPK);
- (3) Daftar nilai semester hanya dapat diterbitkan dalam bentuk cetakan atas permintaan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Daftar nilai semester yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh bagian administrasi pendidikan fakultas/program pascasarjana.

Sistem Penilaian dan Indeks Prestasi Pasal 3

- (1) Sistem penilaian di Universitas Indonesia menggunakan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E, dengan bobot masing-masing 4,00; 3,70; 3,30; 3,00; 2,70; 2,30; 2,00; 1,70; 1,00; dan 0,00 (nol);
- (2) Mata kuliah yang belum selesai seperti kerja praktek, seminar, skripsi, tesis dan disertasi diberi nilai huruf BS, dan tidak diperhitungkan dalam perolehan SKS, IPS maupun IPK;
- (3) SKS yang di transfer diberi nilai huruf TK (Transfer Kredit) dengan ketentuan bahwa yang diperhitungkan dalam transkrip akademik hanya jumlah total SKS yang di transfer;
- (4) Sejumlah mata kuliah yang dibebaskan untuk tidak diambil oleh mahasiswa seperti mata kuliah pada program matrikulasi diberi nilai huruf DB tanpa SKS (nol SKS);

- (5) Nilai hasil belajar seorang mahasiswa yang belum dapat ditetapkan karena sesuatu alasan yang sah, untuk sementara diberi nilai huruf I (*incomplete*) dengan ketentuan bahwa nilai I tidak diperhitungkan dalam indeks prestasi semester dan dalam waktu paling lambat satu bulan harus sudah berubah menjadi nilai huruf selain I atau apabila setelah satu bulan tidak ada ketetapan, maka nilai huruf I akan berubah menjadi nilai huruf E;
- (6) Mahasiswa aktif yang tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam satu semester akan diberi nilai E;
- (7) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian akhir semester akan direkam dengan nilai T dan diperhitungkan dalam indeks prestasi semester (bobot nol);
- (8) Bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah yang telah memiliki nilai minimal C sehingga mata kuliah tersebut memiliki dua nilai yang keduanya memiliki nilai minimal C, maka SKS dan kedua nilai tersebut diperhitungkan dalam penghitungan IPK;
- (9) Bagi mahasiswa karena sesuatu alasan yang sah memperoleh izin cuti dalam semester berjalan, seluruh matakuliah yang sedang diikuti akan dihapus dan terekam sebagai status cuti.

Pasal 4

- (1) Indeks prestasi merupakan alat ukur terhadap hasil studi mahasiswa dalam suatu perkuliahan;
- (2) Indeks prestasi dihitung setiap akhir semester yang terdiri dari indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK);
- (3) Besarnya indeks prestasi (IP) dapat dihitung melalui perkalian antara jumlah nilai kredit mata kuliah dengan nilai bobot setiap mata kuliah, dibagi dengan jumlah nilai kredit mata kuliah yang diambil;
- (4) Besarnya IPS diperoleh dari nilai semua mata kuliah yang diambil mahasiswa dalam satu semester, kecuali mata kuliah yang memiliki nilai huruf BS, dan TK;
- (5) Besarnya IPK diperoleh dari semua mata kuliah yang memiliki nilai C atau lebih baik dari C, kecuali mata kuliah yang memiliki nilai huruf BS, TK, T, dan DB.

Riwayat Akademik

Pasal 5

- (1) Riwayat akademik digunakan sebagai sumber informasi bagi mahasiswa, pembimbing akademik, dan program studi tentang keberhasilan studi mahasiswa;
- (2) Riwayat akademik dapat dicetak oleh mahasiswa yang bersangkutan, pembimbing akademik, dan bagian administrasi pendidikan fakultas/program pascasarjana sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Riwayat akademik dapat diterbitkan untuk keperluan tertentu atas permintaan mahasiswa;
- (4) Riwayat akademik yang akan digunakan sebagaimana ayat (3) di atas disahkan oleh Wakil Dekan bidang akademik Fakultas/Wakil Ketua Program Pascasarjana.

Transkrip Akademik

Pasal 6

- (1) Transkrip akademik memberikan informasi tentang identitas mahasiswa, pendidikan sebelumnya, jenjang pendidikan, program studi, kekhususan/konsentrasi, daftar mata kuliah berikut kode mata kuliah, nilai huruf, jumlah SKS yang dipersyaratkan, jumlah SKS yang diperoleh, IPK, keberhasilan studi mahasiswa per semester, judul skripsi/tesis/disertasi, nomor ijazah dan tahun lulus;
- (2) Seluruh mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa akan masuk dalam transkrip akademik;
- (3) Status mahasiswa yang cuti maupun tidak aktif pada semester tertentu terekam dalam transkrip akademik;

- (4) IPK yang tercantum dalam transkrip akademik ditetapkan dari seluruh mata kuliah yang memiliki nilai C atau nilai lebih baik dari C, kecuali nilai huruf BS, TK, T, dan DB;
- (5) Transkrip akademik diterbitkan dengan menggunakan 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
- (6) Transkrip akademik diterbitkan hanya satu kali sebagai kelengkapan lulusan mahasiswa Universitas Indonesia.

**Ketentuan Peralihan
Pasal 7**

- (1) Penghitungan IPK bagi mahasiswa angkatan 2005 dan sebelumnya yang lulus tahun 2006 dan seterusnya mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah yang telah memiliki nilai C, maka yang diperhitungkan dalam penghitungan IPK adalah SKS dan nilai yang terakhir saja;
 - b. Tidak diperkenankan menghapus mata kuliah yang telah diambil dan/atau telah memiliki nilai minimal C;
 - c. Nilai E, D, TK, BS, T dan DB terekam dalam transkrip akademik.
- (2) Penghitungan IPK bagi mahasiswa yang lulus sebelum tahun 2006 mengikuti ketentuan sebagaimana diatur oleh masing-masing fakultas.

**Penutup
Pasal 8**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Desember 2006

Rektor,

Ttd.

Usman Chatib Warsa
NIP. 130 358 431

Lampiran 1

Surat Keputusan Rektor Nomor :

Tanggal :

Format Baku Daftar Nilai Semester

- (1) Nama cetakan berharga untuk daftar nilai adalah Daftar Nilai Semester;
- (2) Karakteristik Bahan/Kertas untuk daftar nilai semester adalah sebagai berikut:
 - a. Jenis Kertas : Kertas Daftar Nilai Semester.
 - b. Berat Dasar : 60 gram/m².
 - c. Warna : Broken White.
 - d. Ciri-ciri : kiri atas terdapat cetakan logo dan tulisan Universitas Indonesia, Fakultas/Program Pascasarjana, Departemen/Program Studi, serta jenjang pendidikan.
- (3) Bagian akhir dari daftar nilai ada tanda tangan Bagian Administrasi Pendidikan Fakultas/Program Pascasarjana.

Lampiran 2

Surat Keputusan Rektor Nomor :

Tanggal :

Format Baku Transkrip Akademik

- (1) Nama cetakan berharga untuk transkrip adalah Blanko Transkrip Akademik Universitas Indonesia;
- (2) Karakteristik Bahan/Kertas untuk transkrip adalah sebagai berikut:
 - a. Jenis Kertas : Kertas Transkrip Akademik Universitas Indonesia
 - b. Berat Dasar : 100 gram/m²
 - c. Warna : Broken White
- (3) Ketentuan mengenai gambar/cetakan transkrip pada bagian muka transkrip adalah sebagai berikut:
 1. Cetakan dasar berupa tulisan halus Universitas Indonesia yang menyebar di bagian keterangan transkrip (kolom 2 dan 3) berwarna kuning dengan warna dasar kuning;
 2. Bagian muka terdiri dari 3 (tiga) kolom yaitu:
 - a. Pada kolom 1 tengah atas terdapat logo Universitas Indonesia warna kuning dan teks **UNIVERSITAS INDONESIA**.
 - b. Pada kolom 1 tengah terdapat teks: **TRANSKRIP AKADEMIK (TRANSCRIPT)**, Warna hitam.
 - c. Pada kolom 1 bawah terdapat teks: **Kampus Universitas Indonesia**.
 - d. Pada kolom 2 terdapat teks sebagaimana ditentukan pada Lampiran 3 Keputusan ini.
 - e. Pada kolom 3 terdapat teks sebagaimana ditentukan pada Lampiran 4 Keputusan ini.
- (4) Ketentuan mengenai gambar/cetakan transkrip pada bagian belakang transkrip adalah sebagai berikut:
 1. Pada bagian kiri atas terdapat data pribadi mahasiswa yang mencakup:
 - a. Nama Mahasiswa/*Name*;
 - b. Nomor Identitas Mahasiswa/*Student Identity Number*;
 - c. Tanggal Lahir/*Date of Birth*;
 - d. Kota Lahir/*Place of Birth*;
 - e. Pendidikan terakhir; dan
 - f. Fakultas/*Faculty* dan Program Studi/*Study Program*;
 2. Pada bagian tengah atas terdapat data akademik yang mencakup:
 - a. Tanggal Lulus/*Date of Graduation*;
 - b. Nomor Ijazah/*Certificate number*;
 - c. Total SKS/*Total semester credit unit*;
 - d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)/*Cumulative GPA*; dan
 - e. Predikat/*Predicate*;
 3. Pada bagian kanan atas terdapat Judul Skripsi/Tesis/Disertasi/*final year project/Thesis/Dissertation title*;
 4. Pada bagian isi transkrip terdapat:
 - a. Kode mata kuliah/*course code*;
 - b. Nama mata kuliah/*course title*;
 - c. SKS/*CU*; dan
 - d. Nilai/*Grade*;
 5. Pada bagian kanan bawah terdapat tanda tangan Direktur Pendidikan/*Director of Education*.

Lampiran 3

Surat Keputusan Rektor Nomor :

Tanggal :

KETERANGAN TRANSKRIP

I. UMUM

Transkrip adalah dokumen nilai matakuliah yang telah diperoleh seorang peserta didik. Dokumen ini bersifat rahasia, tidak diberikan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari peserta didik yang bersangkutan.

II. KEABSAHAN TRANSKRIP

Transkrip yang resmi adalah transkrip yang dilengkapi dengan cap timbul Universitas Indonesia serta tanda tangan Direktur Pendidikan.

III. KALENDER AKADEMIK

Kalender akademik pada Universitas Indonesia untuk satu tahun akademik terdiri dari semester gasal, semester genap, dan semester pendek.

IV. SATUAN KREDIT SEMESTER

Satuan Kredit Semester (SKS) menunjukkan beban lima puluh menit tatap muka ditambah dua kali lima puluh menit kerja mandiri setiap minggu selama satu semester atau ekuivalennya dalam tugas laboratorium, kerja lapangan, atau tugas lain yang disetujui.

V. BEBAN DAN MASA STUDI

Beban dan masa studi di Universitas Indonesia seperti tertera pada tabel di bawah ini :

No.	Program Pendidikan	SKS	Maksimum Masa Studi
1	Diploma	110 -- 120	9 Semester
2	Sarjana	144 -- 146	12 Semester
3	Magister	40 -- 42	6 Semester
4	Doktor	Min. 48	10 Semester
5	Profesi	Ditentukan oleh masing-masing	
6	Spesialis	Fakultas penyelenggara	

VI. NILAI DAN BOBOT

Nilai	Bobot	Keterangan
A	4	Sangat Baik
A-	3,7	Baik
B+	3,3	
B	3	
B-	2,7	Cukup
C+	2,3	
C	2	
C-	1,7	Kurang
D	1	
E	0	Gagal
I	*	Tidak Lengkap
T	*	Absen
W	**	Waive
TK	**	Transfer Kredit
BS	*	Belum Selesai
* tidak diperhitungkan dalam IPK		
** hanya SKS yang dihitung		

VII. SATUAN KREDIT SEMESTER KUMULATIF

Satuan Kredit Semester Kumulatif menunjukkan hasil penjumlahan angka Satuan Kredit Semester (SKS) semua mata kuliah yang diikuti peserta didik semester pertama [di program studi yang diambil](#).

VIII. INDEKS PRESTASI KUMULATIF

Mutu dihasilkan dari perkalian bobot nilai dan SKS mata kuliah. Nilai yang digunakan untuk menghitung IPK adalah semua mata kuliah yang telah diambil oleh peserta didik dengan nilai sama dengan C atau lebih baik dari C. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihasilkan dengan membagi hasil penjumlahan Mutu semua mata kuliah yang telah diperoleh dengan Satuan Kredit Semester Kumulatif. Nilai IPK maksimum yang bisa diperoleh adalah 4,00.

Lampiran 4
Surat Keputusan Rektor Nomor :
Tanggal :

TRANSCRIPT DESCRIPTION

I. RELEASE OF INFORMATION

A transcript is a document that shows the grades obtained by a student. This document is confidential and cannot be released to **other** party without the student's **written** consent.

II. AUTHENTICATION OF THE TRANSCRIPT

A certified transcript has the embossed seal of Universitas Indonesia and the signature of the Director of Education.

III. ACADEMIC CALENDER

The **academic year consists of semester one**, semester two and short semester.

IV. SEMESTER CREDIT UNIT (SCU)

Credit Unit or SKS (*satuan kredit semester*) indicates the study load of a course **un a given semester**. One SKS represents a fifty-minute work in class, and two (2) **times** fifty-minute independent study in one (1) semester or its equivalent in laboratory work, field work, or other approved tasks.

V. LENGTH OF STUDY AND TOTAL UNITS EARNED

The maximum time to complete a program is as follows:

No.	Program	CU	Length of Study
1	Diploma	110 -- 120	6 to 9
2	Undergraduate	144 -- 146	8 to 12
3	Master	40 -- 42	4 to 6
4	Ph.D	Min. 48	6 to 10
5	Profession	arranged by respective faculties	
6	Specialist		

VI. GRADING SYSTEM

GRADE	SCORE	PREDICATE
A	4	Excellent
A-	3,7	Good
B+	3,3	
B	3	
B-	2,7	Satisfactory
C+	2.3	
C	2	
C-	1,7*	Unsatisfactory
D	1*	
E	0*	Failed
I	*	Incomplete
T	*	Absent
W	**	Waive
TK	**	Credit Transfer
BS	*	Unfinished
* Not counted in GPA calculation		
** SCU (SKS) counted only		

VII. TOTAL SEMESTER CREDIT UNITS

Total Semester Credit Units shows the number of units that a student has taken for all courses.

VIII. CUMULATIVE GRADE POINT AVERAGE

The cumulative university grade point average (IPK) is calculated on the basis of all work undertaken at the Universitas Indonesia having grade C or better. The quality points of a course is calculated by multiplying the grade by the SCU. The cumulative GPA or IPK is determined by dividing the total number of quality points by the total number of SCU of all work undertaken having grade C or better. The maximum attainable cumulative GPA or IPK is 4.00.